

**Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara
di Kawasan Asia Tenggara**
*(The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the
Southeast Asia Region)*

Felix Ferdin Bakker
Politeknik Imigrasi
Email: felixferdinbakker@gmail.com

Andhika Parama Putra
Politeknik Imigrasi
Email: andhikapp992015@gmail.com

Respati Triana Putri
Politeknik Imigrasi
Email: respati144@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah strategis dengan area perbatasan yang luas, menjadikannya sebagai wilayah yang rentan akan terjadinya kejahatan lintas negara terutama kejahatan terorisme, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran ASEAN dalam menanggulangi isu-isu utama kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara semakin marak terjadi. Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data bersifat kualitatif yang disandingkan dengan teknik analisa deskriptif sehingga permasalahan yang ada perihal kejahatan lintas negara terkhusus penyelundupan manusia dapat tersaji secara komprehensif dan informatif. Dalam menghadapi masalah tersebut, ASEAN harus berperan aktif dengan mengambil langkah-langkah strategis melalui pengadaan kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan menyepakati berbagai kebijakan bersama negara-negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan penanganan kejahatan lintas negara khususnya kejahatan terorisme, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia.

Kata kunci: ASEAN, Kejahatan Lintas Negara, Kerjasama , Kebijakan

ABSTRACT

Southeast Asia, a strategic region with a large border area, makes it an area prone to transnational crimes, especially terrorism, drug trafficking and human trafficking. This article aims to determine the role of ASEAN in tackling the main issues of transnational crime in the Southeast Asian region. International crimes in Southeast Asia are increasingly common. This research study uses normative legal research methods with qualitative data collection juxtaposed with descriptive analysis techniques so that the existing problems regarding transnational crimes, especially human smuggling, can be presented comprehensively and informatively. In dealing with this problem, ASEAN must play an active role by taking strategic steps through cooperating with other countries such as the United States and agreeing on various policies with ASEAN member countries related to handling transnational crimes, especially crimes of terrorism, drug trafficking and human trafficking.

Keywords: ASEAN, Transnational Crime, Cooperation, Policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman memberikan dampak signifikan terhadap berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang salah satunya yaitu kejahatan lintas negara. Menurut Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas negara atau *transnational organized crimes* dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan yang terstruktur dan sistematis dengan wilayah operasi mencakup dua negara atau lebih yang mempengaruhi berbagai kepentingan seperti, ekonomi, politik, social budaya, dan pemerintah suatu negara.¹ Dalam beberapa waktu terakhir, kejahatan lintas negara meningkat secara signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun modus operandi. Kejahatan lintas negara dilakukan dengan jaringan yang dinamis yang sifatnya sangat fleksibel, inovatif dan tangguh, serta didorong oleh motif pasar dan keuntungan.²

ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas negara merupakan permasalahan mendesak yang harus disikapi secara tegas oleh setiap negara di dunia karena wilayah operasinya yang tanpa batas dan dampaknya yang sangat serius terhadap ketahanan nasional setiap bangsa. Oleh karena itu, ASEAN telah mengambil langkah maju dalam hal penanggulangan berbagai tindak kejahatan lintas negara tersebut yang berada dalam kerangka kerjasama ASEAN. Sejak awal dibentuk, ASEAN memiliki fungsi utama dalam hal menyediakan keamanan bagi negara-negara anggotanya meskipun bukan dalam arti militer. Perwujudan dan pemeliharaan perdamaian serta netralitas kawasan Asia Tenggara menjadi ambisi fundamental proyek ASEAN.³

ASEAN merasa sangat prihatin terhadap meluasnya berbagai kejahatan lintas negara yang diawali dengan banyaknya penyelundupan obat-obatan berbahaya dan penyalahgunaan narkotika. Dalam perkembangannya hingga saat ini, ruang lingkup dan jenis kejahatan lintas negara telah berkembang secara massif yang meliputi antara lain kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan orang (*trafficking in person*), kejahatan narkotika dan psikotropika (*narcotic drugs & psychotropic substances*), kejahatan terorisme (*terrorism*), penyelundupan senjata ringan (*smuggling of firearms*), penipuan bank (*bank fraud*), pembajakan (*piracy*), korupsi (*corruption*), pencurian ikan (*illegal fishing*), kejahatan siber (*cybercrime*), seperti halnya dengan kejahatan lintas negara baru yaitu pemalsuan barang dan dokumen perjalanan (*fraudvient travel documents*).⁴

ASEAN Declaration on Transnational Crime merupakan deklarasi kerjasama ASEAN yang pertama kali membahas isu kejahatan lintas negara. Deklarasi ini disepakati pada tahun 1997 di Manila pada saat pertemuan Para Menteri Dalam Negeri ASEAN. Pertemuan ini juga menjadi tonggak awal disepakatinya forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Forum ini juga membahas isu kejahatan lintas negara dengan melakukan kerjasama dan koordinasi secara regional. AAMTC kemudian bertransformasi sebagai sebuah forum diskusi yang mewadahi pertemuan para Menteri di ASEAN dalam hal mengatasi kejahatan lintas negara yang selanjutnya diselenggarakan setiap 2 tahun sekali.⁵

Asia Tenggara yang berada dalam lingkup ASEAN juga termasuk salah satu kawasan yang seringkali menjadi sasaran kejahatan lintas negara. Kejahatan terorisme dan perdagangan narkoba serta perdagangan manusia menjadi masalah serius yang terjadi dalam kawasan ini. Hal itu disebabkan karena wilayah Asia Tenggara memiliki letak geografis yang strategis yang merupakan negara kepulauan dengan area perbatasan yang luas, sehingga menjadikannya sulit dikontrol sepenuhnya. Kemudian Asia Tenggara juga masih memiliki banyak negara berkembang dengan taraf ekonomi yang belum tinggi sehingga motif ekonomi terkadang menjadi faktor berkembangnya

¹ Ayu Ma'rifah, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, "Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 27 No. 8*, 2021: 1156-1157.

² Pierre Hauck and Sven Pterke, *International Law and Transnational Organized Crime*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2016), 3-4.

³ Angela Pennisi di Floristella, *The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System*, (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2015), 1.

⁴ Tuti Nurhati, "Kerjasama ASEAN Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terhadap Pemberantasan Money Laundering di Indonesia", 2018: 2-3.

⁵ Muhammad Fahrian Yovantra, M. Afifuddin, Herlina J.R. Saragih, "Indonesia dan Kerjasama Keamanan Asean Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC", *Manajemen Pertahanan Vol. 4 No. 1*, 2018: 48.

kejahatan lintas negara di Asia Tenggara. Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum juga menjadi faktor terjadinya kejahatan lintas negara di kawasan ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana peran ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme (*terrorism*) di kawasan Asia Tenggara?
- b) Bagaimana peran ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan narkoba (*drug trafficking*) di kawasan Asia Tenggara?
- c) Bagaimana peran ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di kawasan Asia Tenggara?
- d) Bagaimana peran imigrasi dalam menanggapi isu kejahatan lintas negara di Kawasan Asia Tenggara?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karha tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum tentang Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.⁷

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Strategi ASEAN Menanggulangi Tindak Kejahatan Terorisme

Eksistensi terorisme sebagai tindak kejahatan lintas negara mulai diperhitungkan dalam riset Hubungan Internasional sejak munculnya tragedy penyerangan menara WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001 atau biasa dikenal dengan peristiwa 9/11. Terorisme telah memberikan

⁶ http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf diakses tanggal 18 Mei 2021

⁷ Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.

sebuah perubahan dan dampak yang berarti terhadap kebijakan setiap negara. Terorisme bukan hanya memengaruhi negara dalam lingkup kecil, melainkan juga mempengaruhi kebijakan berbagai kawasan di dunia, tidak terkecuali ASEAN.⁸

ASEAN memandang bahwa kejahatan lintas negara dalam hal ini terorisme melalui segala perwujudannya yang dilakukan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun merupakan suatu resiko bahaya yang amat serius bagi keamanan, perdamaian dan ketahanan nasional di kawasan regional. Para pemimpin ASEAN memiliki kesepakatan untuk mencegah, menanggulangi serta memberantas segala bentuk kejahatan terorisme yang berkaitan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun hukum internasional lainnya. ASEAN bekerjasama dalam hal pemberantasan tindak kejahatan terorisme pada tingkat regional serta menetapkan tahapan-tahapan konkret untuk mengatasi kejahatan terorisme dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah dan keamanan negara anggota ASEAN. Dalam hal mewujudkan kesuksesan penyusunan kebijakan dan strategi memerangi terorisme, ASEAN telah menciptakan kerangka kerja regional yang menggambarkan sebuah strategi konkret untuk melakukan pencegahan, pengontrolan dan perlindungan terhadap tindak kejahatan terorisme.⁹

ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism sebagai sebuah deklarasi untuk memerangi terorisme di kawasan regional telah membuat sebuah laporan tentang *ASEAN Effort to Counter Terrorism* yang dipaparkan di depan PBB. Melalui dokumen tersebut, ASEAN menganggap bahwa tindak kejahatan terorisme sebagai kejahatan yang sangat serius yang dapat mengancam dan menghambat pencapaian *ASEAN Vision 2020*. Seperti yang kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan dari tragedi 9/11 terhadap ASEAN yaitu peningkatan sudut pandang ASEAN terhadap ancaman terorisme yang mengistimewakan kejahatan terorisme dari kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ASEAN perlu menetapkan langkah-langkah strategis seperti mengadakan kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN termasuk PBB. Sedikitnya terdapat dua strategi utama dalam menanggulangi terorisme yang merupakan kesepakatan bersama negara anggota ASEAN dan juga sebagai pengimplemantasian dari *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*:

a. Kerjasama Intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police (ASEANOPOL)*

ASEAN Chiefs of Police memiliki strategi di bidang terorisme antara lain melakukan pembekuan asset dan perjanjian ekstradisi teroris; memfasilitasi berbagai bantuan ke negara anggota meliputi kegiatan pembekuan, penyitaan asset, pelacakan yang berhubungan dengan kegiatan atau organisasi terorisme; melakukan pertukaran fasilitas dan informasi antar negara anggota berkaitan dengan tersangka dan organisasi terorisme serta dalam hal mewawancarai tersangka teroris; membangun kerjasama dengan lembaga terkait contohnya Interpol; serta pembentukan satuan anti terorisme pada setiap negara anggota ASEAN. *ASEANOPOL* ini berkaitan dengan keamanan regional di wilayah Asia Tenggara dan juga sebagai jalinan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, bukan hanya mengenai kejahatan terorisme secara spesifik, melainkan kejahatan lintas negara secara umum.

b. Pelatihan Bersama Melawan Terorisme di ASEAN

Amerika Serikat memfasilitasi berbagai dukungan teknis bagi negara ASEAN untuk mengadakan pelatihan bersama seperti, pelatihan pasukan respon cepat, investigasi forensic, perlindungan perbatasan, pasca ledakan, dan *cyberterrorism* melalui kesepakatan *The ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC)* yang disepakati di Sabah pada tahun 2003. Pelatihan pengamanan dan sanggar kerja juga dilaksanakan oleh AS dengan Australia dan Singapura dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi senjata nuklir, kimia, biologis oleh kelompok teroris.

Mengacu pada berbagai hal tersebut, tindakan terorisme dan kerjasama yang dilakukan dapat disebut sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat mengenai Global War on Terror.

⁸ Inge Aretha Hanuga, "Peran Aktif ASEAN Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Terorisme di Kawasan Asia Tenggara", 2020: 1-2.

⁹ Maya Damayanti, "Kerjasama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operasional Terorisme Internasional di Asia Tenggara", 2012: 58-60.

Dalam hal ini ASEAN memfasilitasi kebijakan hukumnya namun dalam segi teknis dan strategi menanggulangi terorisme, masing-masing negara ASEAN dapat menentukan pilihannya sendiri apakah menggunakan bantuan Amerika Serikat atau tidak. Kebulatan tekad ASEAN untuk tidak melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang operasional-strategi didasarkan atas fundamen awal orientasi ASEAN Charter yang berfokus dalam melakukan pendekatan damai terhadap berbagai bentuk ancaman tanpa harus mengikrarkan diri menjadi aliansi pertahanan maupun membuat pasukan khusus. Oleh karena itu, keamanan wilayah Asia Tenggara disinyalir masih bergantung pada kedudukan Amerika Serikat khususnya dalam memerangi terorisme.¹⁰

Harmonisasi ASEAN Dalam Melawan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

Melalui Deklarasi *ASEAN Joint Action on Counter Terrorism*, dinyatakan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang secara istimewa terlepas dari draf ancaman regional yang lebih besar yaitu kejahatan lintas negara. Deklarasi ini merupakan perubahan dari kesepakatan *Second Informal Summit* yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara anggota ASEAN pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Kemudian, pada tahun 2007 Deklarasi *ASEAN Joint Action on Counter Terrorism* ditindaklanjuti dengan dibentuknya *ASEAN Political-Security Community* sebagai salah satu pilar kerjasama *New ASEAN Charter*.

ASEAN Political-Security Community sebagai pilar kerjasama yang menaruh perhatian akan isu-isu keamanan dan politik di wilayah Asia Tenggara dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan penyatu kerjasama utama dari negara anggota ASEAN dalam melawan kejahatan terorisme. *ASEAN Political-Security Community* seharusnya mampu berperan lebih dalam menghadapi masalah-masalah kritis di wilayah Asia Tenggara khususnya terorisme dengan mengacu pada cita-citanya yang lebih mengedepankan perwujudan *capacity building* dan tidak membentuk pakta pertahanan. Berkaitan dengan kerangka tersebut, terdapat beberapa penerapan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang wajib menjadi prioritas terdepan dalam hal sinkronisasi anggota negara ASEAN melawan terorisme di wilayah Asia Tenggara:

a. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ ACCT*)

Konvensi yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ke 12 ASEAN pada Januari 2007 di Cebu Filipina pada Januari 2007 yang menghasilkan sebuah dasar hukum yang kokoh dalam hal peningkatan kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan kejahatan terorisme. Harmonisasi pada konvensi ini dapat dilihat dari kekompakan negara-negara ASEAN dalam menyepakati definisi terorisme sebagai musuh bersama yang harus diberantas dan dalam upaya melawan terorisme dengan tetap berada pada koridor prinsip penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan PBB. Cakupan kerjasama yang disepakati dalam konvensi ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kerjasama preventif antara lain, pertukaran informasi dan fasilitas, pembekuan asset tersangka teroris, peningkatan pengawasan perbatasan serta perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi yang diutamakan sesuai wilayah yurisdiksinya masing-masing negara. ACCT sebagai konvensi anti terorisme berupaya agar kebijakan melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara tidak diintervensi oleh kepentingan diluar kawasan dan selalu konsisten terhadap prinsip dasar *ASEAN Charter* yang telah disepakati sebelumnya.

b. Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ ARF*)

ASEAN Regional Forum yang didirikan pada tahun 1994, bertujuan sebagai wadah berdialog untuk pertukaran informasi dan pandangan mengenai isu-isu politik dan keamanan termasuk terorisme serta menyelaraskan pandangan antar negara peserta ARF agar menumbuhkan rasa saling percaya antar negara anggota dan untuk meminimalisir ancaman terhadap stabilitas dan keamanan wilayah Asia Tenggara pada khususnya. ARF sebagai forum dialog

¹⁰ Yanyan M. Yani, "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka Asean Security Community", *Volume 1 No. 2*, 2012: 77-78.

di level pemerintahan yang dihadiri seluruh negara ASEAN serta negara berkekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Rusia, Jepang dan Uni Eropa. Harmonisasi negara-negara anggota ASEAN dalam hal mengatasi kejahatan terorisme dapat dilihat dari kesepakatan dalam forum ARF *Statement on Measures Against Terrorist Financing* di Brunie tahun 2002. Seluruh anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerjasama memberantas kejahatan terorisme dengan tetap berkoordinasi dengan berbagai organisasi internasional lain seperti PBB, *The Financial Action Task Force Money Laundering (FATF)*, *Financial Stability Forum (FSF)* dan *International Financial Institutions (IFIs)*.¹¹

c. Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerjasama ASEAN ini dibentuk sebagai upaya untuk melawan kejahatan lintas negara termasuk terorisme yang pertama kali dibahas dalam pertemuan Para Menteri Dalam Negeri negara anggota ASEAN pada tahun 1997 di Manila yang menghasilkan *ASEAN Declaration on Transnational Crimes*. Dalam deklarasi tersebut disetujui beberapa perjanjian terkait pemberantasan kejahatan lintas negara, antara lain:

- *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang ditandatangani pada tahun 1999 yang meliputi kerjasama pemberantasan terorisme, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan manusia serta perdagangan obat-obatan terlarang.
- *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* yang ditandatangani tahun 2006
- *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* yang ditandatangani tahun 2001 yang merupakan perjanjian guna menangani kejahatan lintas negara melalui pertukaran informasi.
- *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang ditandatangani tahun 2001 mengenai penanganan terorisme.
- *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang ditandatangani tahun 2007 sebagai instrument hukum dalam pemberantasan terorisme.

2. Wujud Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba

Situasi obat-obatan terlarang menjadi jauh lebih kompleks di Asia Tenggara, dengan peningkatan pesat dalam konsumsi lokal terkait dengan meningkatnya kemakmuran dan harapan sosial. Negara produsen tradisional narkotika yang menuju Eropa dan AS, terutama negara-negara Segitiga Emas Myanmar, Thailand, dan Laos, sekarang menjadi konsumen utama zat terlarang, mulai dari opium dan heroin tradisional hingga stimulan dan varian amfetamin terlarang. Pada tingkat regional, peningkatan pengguna narkoba di negara-negara Asia Tenggara telah menciptakan pola dan tren narkoba yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara telah berubah dengan cepat karena zatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dan dapat lebih mudah disembunyikan, sementara penggunaan opium dan heroin menurun selama paruh kedua tahun 1990-an. Narkoba sintetis sudah menjadi bagian dari budaya hiburan anak muda di Asia seperti halnya di negara Barat.¹²

Maraknya penggunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara berdampak pada meningkatnya perdagangan narkoba yang harus ditangani secara intensif oleh negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 1972, ASEAN mulai mengkhawatirkan ancaman dari peredaran narkoba di kawasan regional sekaligus membuat kebijakan terhadap ancaman narkoba tersebut yaitu *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang disepakati di Manila, Filipina yang menghasilkan kesamaan pendekatan, cara pandang dan strategi penanggulangan kejahatan narkoba; kesamaan peraturan perundang-undangan anggota negara ASEAN di bidang kejahatan narkoba; menjalin kerjasama secara bilateral, regional maupun internasional antar negara-negara anggota ASEAN; mendirikan badan koordinasi di taraf nasional.

¹¹ Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme", *Jurnal Wacana Politik Vol.2 No.1*, 2017: 27-30.

¹² Hai Thanh Luong, *Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam–Laos Border*, (Australia: Palgrave Macmillan, 2019), 36-37.

Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan narkoba selanjutnya tertuang dalam wadah ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang didirikan pada tahun 1984. Pada tahun 1981, awalnya ASEAN telah membentuk ASEAN Drug Experts di bawah Committee on Social Development (COSD) dan Narcotic Desk di Sekretariat ASEAN. Namun ASEAN Drug Experts diubah namanya menjadi ASEAN Senior Officials on Drug Matters pada siding tahunan ASEAN ke-8 tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1994 ASOD sebagai organisasi yang memiliki perhatian khusus terhadap kejahatan narkoba menghasilkan kegiatan ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control yang meliputi empat langkah prioritas dalam menanggulangi kejahatan narkoba yaitu memberikan berbagai bentuk pelayanan perawatan maupun rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, melakukan penelitian terhadap narkoba, memberdayakan para pengguna narkoba serta memfasilitasi pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketika negara-negara ASEAN bersepakat untuk mempercepat Drug-Free ASEAN 2020 menjadi Drug-Free ASEAN 2015, peran ASOD semakin mendapat tantangan sebagai respons dari meningkatnya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dalam mensukseskan hal tersebut, ASOD melakukan kerjasama dengan rezim dan asosiasi lain antara lain UNDCP, UNDP, UNODC dan beberapa tenaga ahli dari Cina, Amerika Serikat serta Uni Eropa. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan ASOD dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015, namun peran ASOD dinilai masih belum efektif dan maksimal.¹³

Kemudian, pada tahun 1997 diadakan kerjasama ASEAN Finance Ministers Meeting yang merupakan persetujuan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para Menteri Keuangan ASEAN tentang perjanjian bea cukai. Kerjasama ini untuk memperkuat komitmen masing-masing anggota negara ASEAN dalam memerangi perdagangan narkoba. Melalui kerjasama lain yaitu ASEAN Committee on Culture and Information (COCI), dilakukan kampanye pendidikan untuk melawan kejahatan narkoba. Meskipun COCI tidak secara spesifik menangani masalah narkoba, COCI tetap mampu memberikan edukasi bahaya narkoba dan melakukan strategi kampanye pendidikan agar anak-anak sejak dini mengenal bahaya narkoba agar tidak menyalahgunakan atau bahkan memperdagangkan secara illegal. Kampanye tersebut dilaksanakan di Brunei pada tahun 1997 berupa "The ASEAN School Anti-Drug Poster and Comic Strips Exhibition". COCI juga mengadakan lokakarya yang bertema "Workshop on ASEAN Community Awareness: The Drug Problem in the Region" di Bandung tahun 1999 yang bertujuan untuk berfokus pada kerjasama regional ASEAN dan memberdayakan jaringan informasi dan komunikasi media dalam menanggulangi kejahatan narkoba.¹⁴

3. Upaya ASEAN Dalam Mengatasi Kejahatan Perdagangan Manusia

Terlepas dari kejahatan lintas negara lainnya, ASEAN telah menyuarakan keprihatinannya dalam hal penanggulangan perdagangan manusia. ASEAN melihat kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu masalah penting yang tidak hanya dibahas namun harus segera diselesaikan. ASEAN telah mendorong negara-negara anggota dan komunitas internasional untuk lebih peka terhadap masalah ini.¹⁵ Kawasan Asia Tenggara tidak hanya menjadi negara transit kejahatan perdagangan manusia saja, melainkan sudah menjadi negara tujuan. Faktor ekonomi memegang peranan terbesar terhadap maraknya Kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Kemiskinan, sulitnya mendapat pekerjaan hingga kesenjangan social menjadi beberapa hal yang menjadi factor utamanya. Banyak penyalur tenaga kerja palsu yang memanfaatkan permasalahan ini untuk melancarkan aksi

¹³ Devi Anggraini, "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 5 No. 3, 2016: 45-48.

¹⁴ Nur Inna Alfiyah dan Lulus Sugeng Triandika, "Integrasi Kerjasama Regional Indonesia di ASEAN Dalam Upaya Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba", *Prosiding SEMNASDAL (Seminar Nasional Sumberdaya Lokal) I*, 2018: 50-51.

¹⁵ Napat Kranrattanasuit, *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies Cambodia, Thailand, and Vietnam*, (United States: Martunis Nijhoff, 2014), 52-53.

kejinya terhadap korban untuk kepentingan pribadi.¹⁶ Menanggapi hal tersebut, ASEAN membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi kasus perdagangan manusia ini.

1. *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*

Deklarasi ini merupakan deklarasi yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia menjadi salah satu isu yang diangkat yang diangkat dalam AHRD. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang menjadi korban ataupun terdampak kejahatan perdagangan manusia. Adanya isu perdagangan HAM dalam *ASEAN Human Rights Declaration* mengindikasikan bahwa kejahatan ini merupakan fenomena social yang sangat berbahaya dan tentunya berdampak buruk bagi masyarakat ataupun individu di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia menjadi suatu hal yang merenggut hak asasi manusia korbannya dan hal inilah yang harus segera diatasi.

2. *ASEAN Vision 2020*

ASEAN Vision berfokus utama pada terciptanya keseimbangan diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dapat dilihat dari visinya untuk dapat membangun dan menyatukan kawasan Asia Tenggara dengan penuh perdamaian. Penyatuan ini didasarkan atas kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan dapat mengancam keamanan suatu negara. Masalah Kejahatan lintas negara dan khususnya kejahatan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan yang dibahas dalam ASEAN Vision 2020 mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan ini. Meskipun dalam ASEAN Vision 2020 tidak dijelaskan secara detil dalam hal penyelesaian masalah ini, Namun hal ini mengindikasikan bahwa ASEAN menaruh perhatian tinggi terhadap kejahatan perdagangan manusia ini.

3. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*

Deklarasi ini merupakan kerjasama yang disepakati antar negara anggota ASEAN untuk menanggulangi kejahatan lintas negara. Salah satu kejahatan lintas negara yang dibahas dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yaitu kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan yang dibahas dalam deklarasi ini lebih mengarah kepada korban perempuan dan anak-anak sebagai prioritas terdepan untuk mendapatkan perlindungan. Melalui *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, diharapkan kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan segala masalah keamanan secara bersama. Kekhawatiran ini muncul karena kejahatan perdagangan manusia semakin terstruktur sehingga semakin sulit untuk ditanggulangi. Bentuk Kerja sama yang dilakukan dalam deklarasi ini antara lain melalui pertukaran informasi mengenai hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing negara sehingga penyelesaian masalah kejahatan lintas negara dapat diselesaikan bersama-sama.

4. *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*

ACTIP memiliki pembahasan khusus terhadap isu-isu kejahatan perdagangan manusia dan memiliki empat fokus utama yaitu melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia, penegakan hukum dan pemberian hukuman serta tuntutan kepada pelaku kejahatan perdagangan manusia, memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, melakukan kerjasama dan koordinasi antar negara anggota ASEAN maupun lingkup internasional.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan dan halangan yang membuat ACTIP tidak dapat diadopsi di beberapa negara Asia Tenggara. Dalam hal pengkategorian perdagangan manusia menurut ASEAN yaitu eksploitasi seksual, pekerja paksa dan perdagangan organ, ada beberapa negara ASEAN yang melihat seluruh kategori tersebut sebagai kejahatan. Beberapa negara juga belum memiliki hukum dan aturan yang spesifik yang mengatur

¹⁶ Edithea S. Lopian, "Peran ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam Mengatasi Permasalahan Trafficking di Sulawesi Utara", 2017: 38-39.

masalah perdagangan manusia. Namun tantangan yang dihadapi ini harusnya menjadi sarana bagi ASEAN untuk refleksi diri dan mencari cara solutif untuk pemecahan masalahnya.

Penanganan kasus perdagangan manusia di dalam ACTIP diklasifikasikan menjadi 3 bagian. *Pertama*, kegiatan pencegahan dilakukan mulai dari meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan bahayanya perdagangan manusia. Kemudian dengan meningkatkan kualitas hukum dan aturan yang berlaku khususnya dalam bidang migrasi. Kerjasama antar negara seperti memperkuat batas negara dalam hal penerimaan warga negara lain yang masuk ke dalam suatu negara juga diperlukan dalam hal pencegahan terjadinya perdagangan manusia.

Kedua, perlindungan terhadap korban merupakan hal yang sangat wajib dilakukan karena para korban telah direnggut HAM nya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengalami trauma mendalam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kebijakan hukum yang dapat melindungi korban. Selain itu, perlindungan dapat dilakukan dengan melakukan penanganan terhadap korban yang menderita penyakit akibat perdagangan manusia khususnya dalam kategori eksploitasi seksual. Korban perdagangan manusia juga akan mendapatkan perlindungan selama proses perawatan, pemulihan dan pengembalian ke negara asal.

Ketiga, dalam hal penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan, ASEAN akan membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki setiap kasus perdagangan manusia dan menyelesaikan sampai tuntas. Kerjasama antar negara juga perlu dilakukan dalam hal penegakan hukum secara domestik. Hal ini untuk menjerat sementara pelaku yang semisalnya masih berada di negara lain dan untuk menangkap sindikat lain yang masih terkait dengan terdakwa tersebut. Penanganan-penanganan khusus yang dilakukan ASEAN tersebut menunjukkan bahwa ASEAN berperan aktif dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia. Melalui ACTIP, ASEAN melindungi hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat negara anggota tanpa terkecuali.¹⁷

4. Peran Imigrasi Dalam Menanggapi Isu Kejahatan Lintas Negara Di Kawasan Asia Tenggara

Melihat isu-isu kejahatan lintas negara pada kawasan ASEAN, maka imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus turut andil dalam melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir kejahatan lintas negara yang dapat terjadi. Sehingga dalam hal ini, kerjasama keimigrasian ASEAN dilakukan dengan cara melakukan pertemuan rutin dimana dalam pertemuan itu membahas berbagai hal soal keimigrasian di ASEAN. Contohnya pada tahun 2006, Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaludin mengadakan acara pertemuan Dirjen Imigrasi se-ASEAN di Jakarta. Isu yang dibahas pada saat itu yakni melihat kejahatan transnasional di wilayah ASEAN yang semakin terorganisir, sehingga diperlukan langkah antisipasi dengan cara kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Langkah kerjasama itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertukaran informasi perihal intelijen keimigrasian, yakni diharapkan dokumen keimigrasian di negara-negara ASEAN dapat terstandardisasi dengan baik¹⁸. Kemudian pada tahun 2018, diadakan pertemuan rutin tahunan Direktur Jendral Imigrasi dan Kekonsuleran se-Asia Tenggara atau ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang mana agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu terkait isu-isu perlintasan dan permasalahan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) utama di masing-masing negara anggota ASEAN. Lalu dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai fenomena keimigrasian, yakni migrasi ilegal dan peran komunitas imigrasi dalam mendukung kampanye anti-terorisme dan pencegahannya sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu bahasan yang mengandung

¹⁷ Hugo Nathanael Jodi, "Analisis Fungsi Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya", 2021: 45-51.

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-707746/asean-tingkatkan-kerjasama-di-bidang-keimigrasian> diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

semangat saling bertukar informasi keimigrasian antar negara di kawasan ASEAN. Sehingga dengan adanya pertemuan rutin antara negara-negara di kawasan ASEAN yang membahas isu keimigrasian serta pertukaran informasi intelijen keimigrasian dapat meningkatkan keamanan terhadap isu-isu kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN.

D. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ASEAN secara berkesinambungan, berperan aktif dalam melawan kejahatan lintas negara khususnya mengenai isu-isu terorisme, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Dalam menanggulangi kejahatan terorisme, ASEAN menetapkan langkah-langkah strategis antara lain menjalin kerjasama intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police (ASEANOPOL)* antar negara anggota dan mengadakan pelatihan bersama melawan terorisme dengan bantuan teknis Amerika Serikat. Harmonisasi negara-negara anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme juga dapat dilihat dari disepakatinya berbagai macam konvensi yang mengatur terorisme seperti *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*.

Dalam mengatasi kejahatan narkoba, ASEAN menetapkan berbagai kebijakan yaitu *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang menghasilkan persamaan cara pandang dan strategi penanggulangan kejahatan narkoba; *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* yang menghasilkan kegiatan *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control* yang meliputi empat langkah prioritas dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Kerjasama *ASEAN Finance Ministers Meeting* dan *ASEAN Committee on Culture and Information (COCI)* juga turut memegang andil dalam mengatasi kejahatan narkoba di wilayah Asia Tenggara.

Upaya ASEAN dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia yaitu dengan melaksanakan berbagai kebijakan antara lain pembentukan *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*, *ASEAN Vision 2020*, *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* dan secara khusus diatur dalam *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*.

Selain itu imigrasi juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara, salah satu cara yang dilakukan oleh imigrasi negara-negara di kawasan ASEAN yaitu dengan melakukan pertemuan rutin yang membahas isu-isu keimigrasian yang sedang berkembang dan melakukan pertukaran informasi intelijen keimigrasian antar negara ASEAN. Sehingga diharapkan dengan hal itu kejahatan lintas negara di Kawasan Asia Tenggara dapat diminimalisir dan ditanggulangi bersama sehingga keamanan di kawasan ASEAN dapat terwujud.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Floristela, Angela Pennisi. 2015. *The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Hauck, Pierre, and Sven Peterke. 2016. *International Law and Transnational Organized Crime*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kranrattanasuit, Naparat. 2014. *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam*. United States: Martinus Nijhoff.
- Luong, Hai Thanh. 2019. *Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam–Laos Border*. Australia: Palgrave Macmillan.
- Anggraini, Devi. 2016. "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3 45-48.
- Damayanti, Maya. 2012. "Kerjasama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operasional Terorisme Internasional di Asia Tenggara." 58-60.
- Djodi, Hugo Nathanael. 2021. "Analisis Fungsi Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Dalam Memberantas Perdagangan Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingnya."
- Hanuga, Inge Aretha. 2020. "Peran Aktif ASEAN Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara." 1-2.
- Inna, Nur Alfiyah, and Lulus Sugeng Triandika. 2018. "Integrasi Kerjasama Regional Indonesia di ASEAN Dalam Upaya Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba." *Prosiding SEMNASDAL (Seminar Nasional Sumberdaya Lokal) I* 50-51.
- Lapian, Edithea S. 2017. "Peran ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam Mengatasi Permasalahan Trafficking di Sulawesi Utara." 38-39.
- Ma'rifah, Ayu, Budi Parmono, and Rahmatul Hidayati. 2021. "Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27, No. 8 1156-1157.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Nurhati, Tuti. 2018. "Kerjasama ASEAN Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terhadap Pemberantasan Money Laundering Di Indonesia." 2-3.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sudirman, Arfin, and Deasy Silvia Sari. 2017. "Membangun Keamanan Regional Di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme." *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 Vol. 2, No. 1* 27-30.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

- Yani, Yanyan M. 2012. "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka Asean Security Community." *Volume 1 No. 2* 77-78.
- Yovantra, Muhammad Fahrhan, M. Afifudin, and Herlina J.R. Saragih. 2018. "Indonesia dan Kerja Sama Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC." *Manajemen Pertahanan, Vol. 4 No. 1* 48.
- Setiawan, A., 2019. REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE. *Journal of Law and Border Protection, 1(1)*, pp.1-12.
- Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection, 1(1)*, pp.73-86.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1)*, pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).